

ABSTRAK

Rina Mentari Ginting, NIM: 3113311036, Pelaksanaan Hukum Waris pada Masyarakat Karo Muslim di desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hukum waris Islam pada masyarakat Karo Muslim dan pelaksanaan hukum waris Adat pada masyarakat Karo Muslim. Dalam penelitian ini akan dikaji hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan pada masyarakat Karo Muslim di desa Talun Kenas. Apakah hukum waris Islam yang digunakan atau hukum waris Adat. Rancangan dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Karo Muslim yang bertempat tinggal di desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir sebanyak kurang lebih 185 Kepala Keluarga. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 % dari populasi yakni sebanyak 37 Kepala Keluarga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, angket dan wawancara tidak terstruktur. Teknik analisa data diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tabel frekuensi. Dari hasil penelitian dapat dilihat dari 37 kepala keluarga desa Talun Kenas Kecamatan STM Hilir, sebanyak 28 kepala keluarga masyarakat menggunakan hukum waris adat. Selanjutnya sebanyak 9 kepala keluarga menggunakan hukum waris Islam. Ini dapat terlihat dari cara masyarakat membagikan harta warisan dan pandangan masyarakat akan kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan. Kesimpulan dari penelitian ini dalam pelaksanaan hukum waris Islam sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya. Beberapa keluarga menggunakan hukum waris Islam memang karena keinginan menggunakan syariat Islam. Walaupun dalam implementasinya belum sesuai dengan syariat Islam yang sesungguhnya. Selanjutnya, beberapa masyarakat yang menggunakan hukum waris Islam justru menghindari warisannya jatuh ke orang lain (bukan anak), karena keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga dengan menggunakan hukum waris Islam, warisan tetap jatuh ke tangan anak perempuannya. Selanjutnya pelaksanaan hukum waris Adat sudah sesuai dengan hukum waris adat Batak Karo, hal ini dapat terlihat kebanyakan dari masyarakat yang beragama Islam tetap menggunakan hukum waris adat. Dengan kata lain, masyarakat Karo Muslim lebih memilih hukum waris Adat dari pada hukum waris Islam dalam pelaksanaan pembagian warisan.